



Peran Keuangan Digital Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Transaksi Elektronik

Adrian Pratama

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: pratamaadrian848@gmail.com

Abstract

The development of technology and electronic transactions has opened up new opportunities for money laundering crimes, complicating law enforcement in dealing with this crime. This research discusses the criminal law perspective related to the crime of money laundering (TPPU) with a focus on Law Number 15 of 2002. The money laundering process involves the stages of placement, transfer and integration of assets, with the aim of hiding the origin of illegal funds. Meanwhile, efforts to detect and prevent money laundering in electronic transactions involve the use of fraud detection technology, transaction pattern analysis, and identity verification. Digital finance plays an important role in preventing money laundering, involving the implementation of advanced technology such as big data and artificial intelligence. In addition, financial literacy and digital literacy in society have a significant impact in influencing consumer preferences for digital banking services. This research shows the complexity and dynamics of money laundering crimes and underscores the need for a holistic approach involving aspects of law, technology and public education to overcome this challenge. By applying technology and increasing public awareness, it is hoped that we will be able to create effective defenses in preventing involvement in money laundering activities through electronic transactions.

Keywords: Digital finance, Crime, Money Laundering, Electronic Transactions

Abstrak

Perkembangan teknologi dan transaksi elektronik telah membuka peluang baru bagi tindak pidana pencucian uang, memperumit penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan ini. Penelitian ini membahas perspektif hukum pidana terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Proses pencucian uang melibatkan tahap penempatan, transfer, dan integrasi harta kekayaan, dengan tujuan menyembunyikan asal usul dana ilegal. Sementara itu, upaya mendeteksi dan mencegah tindak pidana pencucian uang pada transaksi elektronik melibatkan penggunaan teknologi deteksi penipuan, analisis pola transaksi, dan verifikasi identitas. Keuangan digital memegang peran penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, melibatkan implementasi teknologi canggih seperti big data dan kecerdasan buatan. Selain itu, literasi keuangan dan literasi digital

di masyarakat memiliki dampak signifikan dalam mempengaruhi preferensi konsumen terhadap layanan perbankan digital. Penelitian ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika tindak pidana pencucian uang serta menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, teknologi, dan pendidikan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini. Dengan penerapan teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan mampu menciptakan pertahanan yang efektif dalam mencegah keterlibatan dalam aktivitas pencucian uang melalui transaksi elektronik.

Kata Kunci: *Keuangan digital, Tindak Pidana, Pencucian Uang, Transaksi Elektronik*

A. PENDAHULUAN

Dengan pesatnya kemajuan komunikasi melalui internet, berbagai tindakan kejahatan telah muncul melalui media tersebut. Secara faktual, pemanfaatan internet yang canggih dan efisien telah membuka peluang bagi kejahatan yang sangat mutakhir dan sulit diidentifikasi pelakunya. Hal ini disebabkan oleh sifat internet sebagai media komunikasi virtual yang tidak tampak secara fisik, memungkinkan para pelaku kejahatan untuk dengan mudah menghilangkan jejak mereka tanpa terdeteksi secara jelas. Jenis kejahatan ini umumnya dikenal sebagai cybercrime atau tindak pidana dunia maya¹.

Perkembangan revolusi industri memengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial dengan cepat. Tantangan utama bagi hukum adalah mengikuti perkembangan ini. Teknologi Informasi, hasil revolusi industri, memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan manusia, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk tindakan melawan hukum. Salah satu contoh kejahatan yang semakin canggih adalah pencucian uang. Hukum harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan efektif dalam menanggapi tindakan kejahatan yang semakin kompleks².

Dalam perkembangan teknologi maupun digitalisasi tindak pidana pencucian uang menjadi lebih kompleks karena dana dapat dengan mudah dipindahkan melalui batas-batas nasional dan memudahkan pelaku tindak pidana pencucian uang dalam mengakses digitalisasi dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini. Pencucian uang seringkali terkait dengan korupsi dan kejahatan terorganisir dan keterlibatan kelompok-kelompok ini dapat merusak integritas sistem keuangan. Dengan demikian Tingkat pencucian uang yang signifikan meningkat,

¹ Harjoko, A. T. P. (2010). *Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)

² Utami, S. (2021). *Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money*. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 1-27.

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat karena volume transaksi keuangan transaksi meningkat memberikan peluang bagi pelaku untuk menyamarkan dana hasil kegiatan illegal. Adapun sektor, seperti sektor informal dan bisnis kecil-menengah, mungkin memiliki pengawasan yang lebih rendah memudahkan pencucian uang keterbatasan sumber daya dan kemampuan pengawasan dapat menjadi masalah yang utama. Kejahatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan Negara.

Dari perspektif hukum pidana, tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius dan merupakan ancaman terhadap stabilitas ekonomi serta keamanan nasional. Meskipun pihak berwenang telah berulang kali berusaha untuk mencegah dan mengendalikan tindakan pencucian uang, perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat membuat para pelaku kejahatan semakin cerdas dan kreatif dalam melaksanakan pencucian uang. Di era digital saat ini, tindakan pencucian uang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti internet, e-commerce, dan cryptocurrency. Situasi ini menjadikan pencucian uang semakin sulit untuk diatasi oleh pihak berwenang, sehingga diperlukan upaya hukum yang lebih efektif dan efisien dalam memberantas kegiatan pencucian uang di era digital ini³.

Di dalam praktek money laundering itu diketahui banyak dana-dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku money laundering sering melakukan “steril investment” misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah⁴. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat, membawa pengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, salah satu yang turut berkembang pesat adalah masalah kriminalitas. Namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi dengan mudah terjadi, dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar dan tidak sedikit jumlahnya.

Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut sebagai transnational crime, dalam kejahatan transnasional harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil kegiatan usaha yang legal⁵.

³ Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, F. (2023). Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana

⁴Bismar Nasution, *Rezim Anti Money laundering di Indonesia*, BooksTerrace & Library, Bandung, 2008, hal .1.

⁵Tb.Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing & AYYCCS Group, Bandung, 2006, hal.1.

Yang menjadi permasalahannya adalah tidak mudah untuk memberantas praktik pencucian uang karena ciri dari kejahatan ini yang sulit dilacak, tidak kasat mata, tidak ada bukti tertulis. Ini menyebabkan aparat penegak hukum membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan panjang untuk menangani kasus pencucian uang yang biasanya dilakukan secara terorganisir.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 1 berbunyi bahwa “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Tindak Pidana Pencucian Uang ini mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal maksud nya kejahatan awal berasal dari tindak pidana penipuan yang selanjut nya melakukan tindak pidana pencucian uang⁶. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense/core crime atau sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian .

Ciri khas dari tindak pidana pencucian uang ini adalah bersifat follow up crime (kejahatan lanjutan) maka disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 TPPU, hasil dari tindak pidana yang sering dilakukan pencucian uang di dalamnya adalah: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, pasar modal, peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, di bidang kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih.

Sebagai salah satu tindak pidana yang diatur khusus didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kaitan ini nampaknya permasalahan terjadi pada tahap pidanaanya, hal ini akan menjadi serius karena dalam pidanaaan penipuan yang ada pencucian uangnya atau sebaliknya ketika diketahui terdapat kejahatan pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan, maka pidanaaan nya sebaiknya satu berkas dan didakwakan secara kumulatif. Selain itu terdapat kecenderungan ada ketergesaan dalam hal pembuktian tindak pidana penipuan (predicate offense/core crime) dan langsung dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang (follow up crime) atau kejahatan lanjutan maka banyak sindikat atau kelompok yang menciptakan bisnis

⁶ Geno. A, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, Joernal of Shariah Economics Law, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Vol.2, Nomor 1 Maret 2019,hal. 2

fiktif melalui media sosial atau sarana digital yang berfungsi sebagai penutup untuk aktivitas pencucian uang serta menggunakan transaksi online palsu baik melalui situs web e-commerce maupun transfer melalui platform pembayaran digital, untuk menyamarkan dana hasil kejahatan, atau dengan merinci transaksi palsu, dengan cara mencuci uang dan mengalihkan dana ilegal melalui berbagai akun palsu, memanfaatkan keterbatasan verifikasi identitas dalam lingkungan digital.

Dibuatnya Bulletin Statistika APUPPT untuk menyampaikan hasil dan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013. Hingga Juni 2020 terdapat putusan pengadilan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sejak berlakunya UU PP TPPU sebanyak 4266 kasus yang diberi hukuman penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp.32 Miliar⁷.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi normatif dengan karakteristik deskriptif analitis untuk mendalami peran keuangan digital dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana pencucian uang pada transaksi elektronik. Pendekatan ini membentuk gambaran yang rinci melalui analisis terhadap data yang terkumpul, memungkinkan pembuatan kesimpulan yang dapat diterapkan secara umum. Rancangan penelitian melibatkan pendekatan yuridis yang fokus pada analisis hukum terkait, memanfaatkan sumber data dari dokumen hukum, kebijakan pemerintah, undang-undang pencucian uang, peraturan transaksi elektronik, dan kebijakan lembaga keuangan terkait. Metode analisis hukum akan mengidentifikasi peran keuangan digital dalam kerangka regulasi yang ada, dengan melibatkan studi kasus untuk memberikan ilustrasi implementasi. Analisis kritis akan merinci kelemahan dan kelebihan kerangka regulasi serta tantangan implementasi keuangan digital dalam pencegahan pencucian uang. Aspek etika hukum, seperti hak privasi dan perlindungan data, akan menjadi bagian integral dari analisis, sementara risiko hukum terkait implementasi keuangan digital juga akan diidentifikasi. Referensi dan perbandingan dengan peraturan internasional terkait keuangan digital dan pencegahan pencucian

⁷ PPATK. (2020). Buletin Statistik APUPPT Vol. 124 - Juni 2020. Retrieved from <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/120/buletin-statistik-apuppt-vol-124---juni-2020.html>

uang menjadi bagian dari analisis, dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman aspek hukum yang berkaitan dengan peran keuangan digital dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang pada transaksi elektronik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perspektif Hukum Pidana dengan Perkembangan Teknologi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dibentuknya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kejahatan yang meningkat baik dilakukan perorangan maupun oleh Perusahaan yang telah melibatkan atau menghasilkan hartakekayaan yang sangat besar jumlahnya. Dari harta kekayaan yang dihasilkan dari kecurangan atau tindak pidana biasanya atidak dapat langsung digunakan agar tidak mudah dideteksi oleh penegak hukum mengenai sumber dari harta tersebut.

Dalam pembentukan undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 disebutkan tahap proses pencucian uang terdiri dari :

- 1) Penempatan (placement) merupakan usaha menyisipkan uang tunai hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau mencoba memasukkan uang giral seperti cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lainnya kembali ke dalam sistem keuangan, terutama di sektor perbankan. "Placement" mengacu pada "penempatan fisik hasil uang tunai yang berasal dari aktivitas ilegal". Dengan kata lain, tahap awal dalam proses pencucian uang haram adalah mengalihkan uang haram dari sumber asalnya untuk menghindari jejaknya, atau lebih sederhananya, agar pihak penegak hukum tidak mengetahui asal usul uang tersebut. Salah satu metode yang paling signifikan dalam "placement" ini disebut "smurfing". Melalui praktik "smurfing", persyaratan pelaporan transaksi uang tunai sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dielakkan atau dihindari.
- 2) Transfer (layering) adalah usaha untuk mengalihkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (uang kotor) yang sudah berhasil ditempatkan di penyedia jasa keuangan, terutama bank, sebagai hasil dari penempatan (placement), ke penyedia jasa keuangan lainnya. Melalui tahap layering, menjadi sulit bagi penegak hukum untuk melacak asal usul harta kekayaan tersebut.

Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- a) transfer dana dari suatu bank ke bank lain atau antar wilayah/negara.

- b) penggunaan simpan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
 - c) memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company.
- 3) Penggunaan harta kekayaan (integration) merujuk pada upaya menggunakan kekayaan hasil tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer. Ini dilakukan agar terlihat seolah-olah kekayaan tersebut bersumber dari kegiatan yang sah (uang bersih), digunakan untuk bisnis yang legal, atau mendanai kembali kegiatan kejahatan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, merumuskan pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

TPPU merupakan suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan *organized crime*, dimana pihak tertentu ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Terdapat berbagai rumusan bertalian dengan pengertian pencucian uang atau *money laundering* ini. Pada umumnya disebutkan menyangkut suatu Lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan, sehingga pada akhirnya uang yang haram itu seolah-olah menjadi uang yang sah atau halal⁸.

Kemudian jika dilihat dari literatur-literatur yang ada, dapat diketahui, dimana Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari masa kejahatannya dengan memakai si genius Mayer Lansky, orang Polandia, yang bekerja sebagai seorang akuntan Al Capone mencuci uang kejahatan melalui usaha binatu (*laundry*). Disini dapat dilihat bahwa bagaimana seseorang dapat menyamarkan, menyembunyikan uang serta dapat memindahkannya secara tersembunyi dan secara rahasia.

⁸ Sukmareni and Ujuh Juhana, *Hukum Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang*, 1st ed. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023).Hlm 14

2. Upaya Mendeteksi Tindak Pidana Pencucian Uang pada Transaksi Elektronik Melalui Keuangan Digital

- a) Penggunaan teknologi deteksi penipuan Teknologi deteksi penipuan dapat membantu dalam memantau perilaku pengguna dalam melakukan transaksi dan mengidentifikasi pola penipuan yang mencurigakan.
- b) Pola transaksi yang mencurigakan: Dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang pada transaksi elektronik, perlu diperhatikan pola transaksi yang mencurigakan, seperti transaksi besar-besaran, seringnya transfer dana ke akun yang berbeda, atau pola transaksi yang tidak sesuai dengan aktivitas bisnis yang sebenarnya.
- c) Verifikasi identitas: Perlu dilakukan verifikasi identitas secara lebih ketat, termasuk penggunaan teknologi biometrik, untuk memastikan bahwa pelaku transaksi adalah pihak yang sebenarnya dan bukan akun palsu atau identitas palsu⁹.
- d) Analisis data besar (big data) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence): Keuangan digital memungkinkan penerapan teknologi canggih, seperti analisis data besar dan kecerdasan buatan, untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan dan memprediksi potensi tindak pidana pencucian uang.
- e) Pelaporan transaksi yang efektif: Keuangan digital dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaporan transaksi dan memudahkan pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan, sehingga dapat membantu mendeteksi dan mencegah tindak pidana pencucian uang.

3. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang

Memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai pentingnya meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital sebagai berikut:

- a. Literasi Keuangan dan Preferensi Konsumen terhadap Bank Digital: Literasi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap preferensi konsumen akan bank digital. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan keterampilan keuangan masyarakat dapat memengaruhi pilihan mereka terkait dengan layanan keuangan digital, seperti penggunaan rekening bank digital.

⁹ Rahman, A., & Sari, R. J. (2021). Peran Manajemen Keuangan Digital dalam Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Akuntansi*, 6(1), 1-10.

- b. Literasi Digital dan Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Digital: Literasi digital secara parsial berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang perbankan digital. Tingkat literasi digital masyarakat dapat memengaruhi sejauh mana mereka memahami dan menggunakan layanan perbankan digital, serta pemahaman mereka terhadap risiko dan manfaatnya.

Literasi keuangan dan literasi digital memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi preferensi konsumen terhadap bank digital. Literasi keuangan dan literasi digital secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap preferensi konsumen terhadap bank digital. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang keuangan dan teknologi digital dapat memengaruhi pilihan mereka terkait dengan penggunaan layanan perbankan digital. Oleh karena itu, meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital di kalangan masyarakat dapat menjadi strategi yang efektif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui transaksi elektronik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang produk dan layanan perbankan digital, serta risiko dan manfaatnya, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan mengurangi potensi terlibat dalam aktivitas pencucian uang melalui transaksi elektronik¹⁰.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pembahasan di atas menggambarkan kompleksitas dan dinamika tindak pidana pencucian uang, terutama dalam konteks perkembangan teknologi dan transaksi elektronik. Berikut adalah kesimpulan dari dua poin pembahasan:

1. Analisis Perspektif Hukum Pidana dengan Perkembangan Teknologi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang:
 - a) Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menunjukkan respons hukum terhadap meningkatnya kejahatan ini, yang melibatkan perorangan maupun perusahaan.

¹⁰ Tiffani, I. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Literasi Digital Terhadap Preferensi Bank Digital. *MBIA*, 22(1), 152-167.

- b) Tahap proses pencucian uang melibatkan penempatan, transfer, dan penggunaan harta kekayaan, dengan tujuan menyembunyikan jejak dan asal usul uang hasil kejahatan.
- c) Penegakan hukum perlu memahami secara mendalam proses pencucian uang ini untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mendeteksi dan menanggulangi kejahatan ini.

2. Upaya Mendeteksi Tindak Pidana Pencucian Uang pada Transaksi Elektronik Melalui Keuangan Digital:

- a) Penggunaan teknologi deteksi penipuan, analisis pola transaksi, verifikasi identitas, serta penerapan big data dan kecerdasan buatan menjadi kunci dalam mencegah tindak pidana pencucian uang pada transaksi elektronik.
- b) Penggunaan teknologi deteksi penipuan, analisis pola transaksi, verifikasi identitas, serta penerapan big data dan kecerdasan buatan menjadi kunci dalam mencegah tindak pidana pencucian uang pada transaksi elektronik.

2. SARAN

Perlu diperkuatnya regulasi terkait pencucian uang dengan membuat undang-undang yang lebih tegas dan menyeluruh serta memperkuat lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab dan Kerja sama internasional penting untuk meningkatkan kerja sama dengan lembaga dan negara lain dalam mengatasi pencucian uang melalui pertukaran informasi dan koordinasi tindakan.

Monitoring transaksi keuangan perlu ditingkatkan monitoring terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dengan menerapkan teknologi dan sistem yang canggih untuk mendeteksi pola pencucian uang serta Pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya pencucian uang serta mengedukasi mereka tentang cara mengenali dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Hukuman yang tegas yaitu memberlakukan hukuman yang tegas dan efektif bagi pelaku pencucian uang untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa mendatang. Kolaborasi dengan sektor swasta: Menggandeng sektor swasta

seperti lembaga keuangan dan bisnis untuk berperan aktif dalam mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi, S. (2018). Tindak pidana pencucian uang. PT Citra Aditya Bakti.
Sukmareni, and Ujuh Juhana. Hukum Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang. 1st ed.
Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023.

Jurnal:

Harjoko, A. T. P. (2010). Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Utami, S. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 1-27.
Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, F. (2023). Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Dan Perkembangan Teknologi. Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 2(3), 347-355
Bismar Nasution, Rezim Anti Money laundering di Indonesia, BooksTerrace & Library, Bandung, 2008, hal .1.
Tb.Irman S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, MQS Publishing & AYYCCS Group, Bandung, 2006, hal.1.
Geno. A, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, Joernal of Shariah Economics Law, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Vol.2, Nomor 1 Maret 2019,hal. 2
Rahman, A., & Sari, R. J. (2021). Peran Manajemen Keuangan Digital dalam Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Banjarmasin. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Akuntansi, 6(1), 1-10.
Tiffani, I. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Literasi Digital Terhadap Preferensi Bank Digital. MBIA, 22(1), 152-167.

Website:

PPATK. (2020). Buletin Statistik APUPPT Vol. 124 - Juni 2020. Retrieved from <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/120/buletin-statistik-apuppt-vol-124---juni-2020.html>